



PUTUSAN

Nomor 1025/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Nur Ratipah Binti Durahman |
| 2. Tempat lahir | : | Cianjur |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 35 tahun /12 Mei 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : | Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Bibis Karah No. 70-A Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Pembantu rumah tangga |

Terdakwa Nur Ratipah Binti Durahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1025/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1025/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Ratipah binti Durahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan;

2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa Nur Ratipah binti Durahman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) stel baju wanita warna pink;
- 1 (satu) stel baju wanita warna coklat;
- 1 (satu) stel baju wanita warna biru legging warna hitam;
- 1 (satu) stel baju gamis warna biru;
- 1 (satu) kaos wanita warna biru;
- 1 (satu) stel baju gamis;
- 1 (satu) stel baju wanita warna krem;
- 1 (satu) kotak perhiasan warna merah bentul LOVE;
- 1 (satu) kotak perhiasan warna merah bentul bulat;
- 1 (satu) tas kecil perhiasan warna pink.

Dikembalikan kepada saksi Frendy Victor Silalahi.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Nur Ratipah binti Durahman pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2024, bertempat di rumah jalan Karah Indah I Blok A nomor 15 Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal dari adanya kebutuhan ekonomi keluarga dan adanya biaya untuk pengobatan keluarganya, Terdakwa yang saat itu bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) pada keluarga saksi Frendy Victor Silalahi yang beralamat di rumah jalan Karah Indah I Blok A nomor 15 Kota Surabaya melihat di dalam lemari pakaian kamar tidur saksi Frendy Victor Silalahi terdapat perhiasan yang tersimpan dalam kotak perhiasan, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil dan memiliki perhiasan tersebut. Untuk mewujudkan niatnya tersebut, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan berpura-pura hendak memasukkan baju bayi kedalam lemari saat saksi Frendy Victor Silalahi maupunistrinya berada di luar kamar, selanjutnya Terdakwa membuka lemari pakaian lalu memasukkan baju bayi kemudian dengan menggunakan tangannya Terdakwa mengambil perhiasan berupa 4 (empat) buah cincin emas dengan berat bervariasi, 1 (satu) buah gelang emas kado pernikahan dan 1 (satu) kalung beserta liontin dengan berat total 12,4 gram dari dalam kotak perhiasan tanpa sejijin dari saksi Frendy Victor Silalahi selaku pemiliknya lalu memindahkan perhiasan tersebut dalam saku jaket yang dikenakannya.
- Bawa setelah berhasil menguasai perhiasan-perhiasan tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Frendy Victor Silalahi kemudian pada tanggal 27 Maret 2024 Terdakwa menjual seluruh perhiasannya kepada pedagang emas di Pasar Wonokromo dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk dikirim ke keluarga di Cianjur sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), beli baju sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), beli beras sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), beli pempers sejumlah Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), bayar angsuran bank sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Frendy Victor Silalahi mengalami kerugian sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1025/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Frendy Victor Silalahi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Asisten Rumah Tangga (ART) di rumah saksi;
 - Bahwa saksi merupakan pelapor terkait tindak pidana pencurian perhiasan kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa pencurian tersebut saksi ketahui sekitar akhir bulan Maret 2024;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi di rumah saksi jalan Karah Indah I Blok A nomor 15 Kota Surabaya;
 - Bahwa barang yang hilang dari rumah saksi adalah 4 (empat) buah cincin emas dengan berat bervariasi, 1 (satu) buah gelang emas kado pernikahan dan 1 (satu) kalung beserta liontin dengan berat total 12,4 gram dari dalam kotak perhiasan;
 - Bahwa perhiasan tersebut saksi simpan di dalam kotak perhiasan yang berada di dalam almari kamar saksi;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil perhiasan tersebut, namun saksi curiga bahwa yang mengambil perhiasan adalah Terdakwa, karena yang mempunyai akses keluar masuk kamar saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa kunci kamar saksi sempat hilang dan dicari tidak ketemu, namun beberapa saat kemudian kunci berada di tempat semula bersamaan hilangnya perhiasan dari dalam kamar saksi;
 - Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang dapat keluar masuk kamar saksi, karena Terdakwa sering memasukkan baju ke kamar saksi;
 - Bahwa saat itu juga ada mertua saksi yang berada di rumah, namun tidak pernah masuk ke kamar saksi;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1025/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa, apakah Terdakwa mengambil perhiasan dari dalam kamar, namun saat itu Terdakwa tidak mengakui dan setelah itu Terdakwa masih masuk bekerja. Beberapa hari kemudian, saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai pencurian perhiasan lagi, hingga akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil perhiasan milik saksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui cara mengambil perhiasan tersebut dilakukan saat Terdakwa memasukkan baju ke lemari di dalam kamar, lalu Terdakwa melihat ada kotak perhiasan kemudian Terdakwa mengambil seluruh perhiasan yang ada dalam kotak perhiasan tersebut;
- Bahwa saat mengambil perhiasan milik saksi, Terdakwa tidak sejijin/sepengetahuan saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa perhiasan tersebut adalah milik saksi dan istri saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, seluruh perhiasan telah berhasil dijual dan uang hasil penjualan telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) kotak perhiasan warna merah bentul LOVE, 1 (satu) kotak perhiasan warna merah bentul bulat dan 1 (satu) tas kecil perhiasan warna pink merupakan tempat saksi menyimpan perhiasan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan .

2. Saksi Duma Winda Sylvia Simatupang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Asisten Rumah Tangga (ART) di rumah saksi;
- Bahwa saksi merupakan pelapor terkait tindak pidana pencurian perhiasan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa pencurian tersebut saksi ketahui sekitar akhir bulan Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi di rumah saksi jalan Karah Indah I Blok A nomor 15 Kota Surabaya;
- Bahwa barang yang hilang dari rumah saksi adalah 4 (empat) buah cincin emas dengan berat bervariasi, 1 (satu) buah gelang emas kado pernikahan dan 1 (satu) kalung beserta liontin dengan berat total 12,4 gram dari dalam kotak perhiasan;
- Bahwa perhiasan tersebut saksi simpan di dalam kotak perhiasan yang berada di dalam almari kamar saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil perhiasan tersebut, namun saksi curiga bahwa yang mengambil perhiasan adalah Terdakwa, karena yang mempunyai akses keluar masuk kamar saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa kunci kamar saksi sempat hilang dan dicari tidak ketemu, namun beberapa saat kemudian kunci berada di tempat semula bersamaan hilangnya perhiasan dari dalam kamar saksi;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang dapat keluar masuk kamar saksi, karena Terdakwa sering memasukkan baju ke kamar saksi;
- Bahwa saat itu juga ada mertua saksi yang berada di rumah, namun tidak pernah masuk ke kamar saksi;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa, apakah Terdakwa mengambil perhiasan dari dalam kamar, namun saat itu Terdakwa tidak mengakui dan setelah itu Terdakwa masih masuk bekerja. Beberapa hari kemudian, saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai pencurian perhiasan lagi, hingga akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil perhiasan milik saksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui cara mengambil perhiasan tersebut dilakukan saat Terdakwa memasukkan baju ke lemari di dalam kamar, lalu Terdakwa melihat ada kotak perhiasan kemudian Terdakwa mengambil seluruh perhiasan yang ada dalam kotak perhiasan tersebut;
- Bahwa saat mengambil perhiasan milik saksi, Terdakwa tidak sejatin/sepengetahuan saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa perhiasan tersebut adalah milik saksi dan suami saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, seluruh perhiasan telah berhasil dijual dan uang hasil penjualan telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1025/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) kotak perhiasan warna merah bentul LOVE, 1 (satu) kotak perhiasan warna merah bentul bulat dan 1 (satu) tas kecil perhiasan warna pink merupakan tempat saksi menyimpan perhiasan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan .

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) stel baju wanita warna pink;
- 1 (satu) stel baju wanita warna coklat;
- 1 (satu) stel baju wanita warna biru legging warna hitam;
- 1 (satu) stel baju gamis warna biru;
- 1 (satu) kaos wanita warna biru;
- 1 (satu) stel baju gamis;
- 1 (satu) stel baju wanita warna krem;
- 1 (satu) kotak perhiasan warna merah bentul LOVE;
- 1 (satu) kotak perhiasan warna merah bentul bulat;
- 1 (satu) tas kecil perhiasan warna pink.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara pencurian dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa Terdakwa merupakan Asisten Rumah Tangga (ART) di keluarga saksi Frendy Victor Silalahi;
- Bahwa berasal dari adanya kebutuhan ekonomi keluarga dan adanya biaya untuk pengobatan keluarganya, Terdakwa yang saat itu bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) pada keluarga saksi Frendy Victor Silalahi yang beralamat di rumah jalan Karah Indah I Blok A nomor 15 Kota Surabaya melihat di dalam lemari pakaian kamar tidur saksi Frendy Victor Silalahi terdapat perhiasan yang tersimpan dalam kotak perhiasan, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil dan memiliki perhiasan tersebut;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1025/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan tersebut pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB dengan berpura-pura hendak memasukkan baju bayi kedalam lemari saat saksi Frendy Victor Silalahi maupunistrinya berada di luar kamar, selanjutnya Terdakwa membuka lemari pakaian lalu memasukkan baju bayi kemudian dengan menggunakan tangannya Terdakwa mengambil perhiasan berupa 4 (empat) buah cincin emas dengan berat bervariasi, 1 (satu) buah gelang emas kado pernikahan dan 1 (satu) kalung beserta liontin dengan berat total 12,4 gram dari dalam kotak perhiasan;
- Bahwa saat mengambil perhiasan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari saksi Frendy Victor Silalahi selaku pemiliknya lalu memindahkan perhiasan tersebut dalam saku jaket yang dikenakannya;
- Bahwa setelah berhasil menguasai perhiasan-perhiasan tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Frendy Victor Silalahi kemudian pada tanggal 27 Maret 2024 Terdakwa menjual seluruh perhiasannya kepada pedagang emas di Pasar Wonokromo dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk dikirim ke keluarga di Cianjur sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), beli baju sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), beli beras sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), beli pempers sejumlah Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), bayar angsuran bank sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) stel baju wanita warna pink, 1 (satu) stel baju wanita warna coklat, 1 (satu) stel baju wanita warna biru legging warna hitam, 1 (satu) stel baju gamis warna biru, 1 (satu) kaos wanita warna biru, 1 (satu) stel baju gamis dan 1 (satu) stel baju wanita warna krem merupakan baju yang dibeli Terdakwa dari uang hasil penjualan perhiasan.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Asisten Rumah Tangga (ART) di rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa ada mengambil barang saksi korban di rumah saksi jalan Karah Indah I Blok A nomor 15 Kota Surabaya, yaitu 4 (empat) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin emas dengan berat bervariasi, 1 (satu) buah gelang emas kado pernikahan dan 1 (satu) kalung beserta liontin dengan berat total 12,4 gram dari dalam kotak perhiasan yang saksi korban simpan di dalam kotak perhiasan yang berada di dalam almari kamar saksi;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil perhiasan tersebut, namun saksi curiga bahwa yang mengambil perhiasan adalah Terdakwa, karena yang mempunyai akses keluar masuk kamar saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa kunci kamar saksi sempat hilang dan dicari tidak ketemu, namun beberapa saat kemudian kunci berada di tempat semula bersamaan hilangnya perhiasan dari dalam kamar saksi;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang dapat keluar masuk kamar saksi, karena Terdakwa sering memasukkan baju ke kamar saksi;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa, apakah Terdakwa mengambil perhiasan dari dalam kamar, namun saat itu Terdakwa tidak mengakui dan setelah itu Terdakwa masih masuk bekerja. Beberapa hari kemudian, saksi bertanya kepada Terdakwa lagi, hingga akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil perhiasan milik saksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui cara mengambil perhiasan tersebut dilakukan saat Terdakwa memasukkan baju ke lemari di dalam kamar, lalu Terdakwa melihat ada kotak perhiasan kemudian Terdakwa mengambil seluruh perhiasan yang ada dalam kotak perhiasan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, seluruh perhiasan telah berhasil dijual dan uang hasil penjualan telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1025/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud "Barangsiapa" adalah Terdakwa Nur Ratipah binti Durahman sesuai dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun Surat Dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi serta selama persidangan berlangsung Terdakwa nampak sehat jasmani maupun rohani, mampu untuk memberikan keterangan/pernyataan secara wajar serta logis, mampu untuk menjawab pertanyaan, pula mampu untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga karenanya terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pemberian, pemaaf maupun penghapus pemidanaan sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Bahwa yang dimaksud dengan "benda" semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta di persidangan bahwa berasal dari adanya kebutuhan ekonomi keluarga dan adanya biaya untuk pengobatan keluarganya, Terdakwa yang saat itu bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) pada keluarga saksi Frendy Victor

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1025/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silalahi yang beralamat di rumah jalan Karah Indah I Blok A nomor 15 Kota Surabaya melihat di dalam lemari pakaian kamar tidur saksi Frendy Victor Silalahi terdapat perhiasan yang tersimpan dalam kotak perhiasan, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil dan memiliki perhiasan tersebut. Untuk mewujudkan niatnya tersebut, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan berpura-pura hendak memasukkan baju bayi kedalam lemari saat saksi Frendy Victor Silalahi maupunistrinya berada di luar kamar, selanjutnya Terdakwa membuka lemari pakaian lalu memasukkan baju bayi kemudian dengan menggunakan tangannya Terdakwa mengambil perhiasan berupa 4 (empat) buah cincin emas dengan berat bervariasi, 1 (satu) buah gelang emas kado pernikahan dan 1 (satu) kalung beserta liontin dengan berat total 12,4 gram dari dalam kotak perhiasan lalu memindahkan perhiasan tersebut dalam saku jaket yang dikenakannya dan meninggalkan rumah saksi Frendy Victor Silalahi untuk menjual perhiasannya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Frendy Victor Silalahi mengalami kerugian sejumlah ± Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta di persidangan bahwa perhiasan berupa 4 (empat) buah cincin emas dengan berat bervariasi, 1 (satu) buah gelang emas kado pernikahan dan 1 (satu) kalung beserta liontin dengan berat total 12,4 gram yang diambil Terdakwa adalah seluruhnya milik saksi Frendy Victor Silalahi dan pada saat Terdakwa mengambil perhiasan tersebut tidak sejauh saksi Frendy Victor Silalahi selaku pemiliknya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud memiliki, menguasai ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Bahwa maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang. Bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki, tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta di persidangan bahwa berasal dari adanya kebutuhan ekonomi keluarga dan adanya biaya untuk pengobatan keluarganya, Terdakwa yang saat itu bekerja

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1025/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) pada keluarga saksi Frendy Victor Silalahi yang beralamat di rumah jalan Karah Indah I Blok A nomor 15 Kota Surabaya melihat di dalam lemari pakaian kamar tidur saksi Frendy Victor Silalahi terdapat perhiasan yang tersimpan dalam kotak perhiasan, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil dan memiliki perhiasan tersebut. Untuk mewujudkan niatnya tersebut, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan berpura-pura hendak memasukkan baju bayi kedalam lemari saat saksi Frendy Victor Silalahi maupunistrinya berada di luar kamar, selanjutnya Terdakwa membuka lemari pakaian lalu memasukkan baju bayi kemudian dengan menggunakan tangannya Terdakwa mengambil perhiasan berupa 4 (empat) buah cincin emas dengan berat bervariasi, 1 (satu) buah gelang emas kado pernikahan dan 1 (satu) kalung beserta liontin dengan berat total 12,4 gram dari dalam kotak perhiasan lalu memindahkan perhiasan tersebut dalam saku jaket yang dikenakannya dan meninggalkan rumah saksi Frendy Victor Silalahi untuk menjual perhiasannya.

Menimbang, bahwa setelah berhasil menguasai perhiasan-perhiasan tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Frendy Victor Silalahi kemudian pada tanggal 27 Maret 2024 Terdakwa menjual seluruh perhiasannya kepada pedagang emas di Pasar Wonokromo dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk dikirim ke keluarga di Cianjur sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), beli baju sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), beli beras sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), beli pempers sejumlah Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), bayar angsuran bank sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga Terdakwa dalam bertindak telah berlawanan dengan kemauan pemiliknya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pemberar, sehingga Terdakwa atas perbuatannya itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penahanan sehingga selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan Terdakwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) stel baju wanita warna pink, 1 (satu) stel baju wanita warna coklat, 1 (satu) stel baju wanita warna biru legging warna hitam, 1 (satu) stel baju gamis warna biru, 1 (satu) kaos wanita warna biru, 1 (satu) stel baju gamis, 1 (satu) stel baju wanita warna krem, 1 (satu) kotak perhiasan warna merah bentul LOVE, 1 (satu) kotak perhiasan warna merah bentul bulat, 1 (satu) tas kecil perhiasan warna pink dikembalikan kepada saksi saksi Frendy Victor Silalahi.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Frendy Victor Silalahi mengalami kerugian sejumlah ± Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berlaku sopan dalam Persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Ratipah binti Durahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam Dakwaan tunggal penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nur Ratipah binti Durahman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1025/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) stel baju wanita warna pink;
- 1 (satu) stel baju wanita warna coklat;
- 1 (satu) stel baju wanita warna biru legging warna hitam;
- 1 (satu) stel baju gamis warna biru;
- 1 (satu) kaos wanita warna biru;
- 1 (satu) stel baju gamis;
- 1 (satu) stel baju wanita warna krem;
- 1 (satu) kotak perhiasan warna merah bentul LOVE;
- 1 (satu) kotak perhiasan warna merah bentul bulat;
- 1 (satu) tas kecil perhiasan warna pink.

Dikembalikan kepada saksi Frendy Victor Silalahi.

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sih Yuliarti, S.H. dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Furkon Adi Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1025/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)